



#### PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ANTARA

#### PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT RAMPE RI BAJI DENGAN

#### JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NO: 0 いち / にらり / メハ / マのい

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, oleh dan antara:

- Abustani Ilyas, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- 2. Nirmala Hafel, dalam kedudukannya sebagai Ketua PKBM Rampe Ri Baji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji berkedudukan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Instansi Pemerintah Kelurahan Malino di Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah yang menjadi wewenang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kerjasama PARA PIHAK dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor: 1481/Un.06/HM.01/11/2021 dan 18/KB-bag.KS/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- d. Bahwa **Para Pihak** sepakat menandatangani kesepakatan Bersama ini tentang pengembangan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di PKBM Rampe Ri Baji Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 Objek Perjanjian

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk mewujudkan kerjasama untuk pengembangan pendidkan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program-program pengembangan bagi pihak pertama yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

# Pasal 2 Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para Pihak dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.

# Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
  - a. Memperoleh kemudahan perizinan dari Pihak Kedua dalam program Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. Membantu pihak kedua dalam proses Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - c. Mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
  - a. Memberikan bimbingan dalam program Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa maupun dosen Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di perusahaan milik Pihak Kedua untuk mahasiswa Pihak Pertama.
  - Mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

# Pasal 4 Force Majeure

Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan

- 1. atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

 Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang lebih dahulu mengalami wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.

4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

 Apabila terjadi Keadaan Memaksa/Force Majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal ini, sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

# Pasal 5 Ketentuan Lain-Lain

 Setiap perubahan, penambahan, maupun modifikasi lainnya terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku tanpa adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.

2. Setiap lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan

Perjanjian ini.

3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang berkenaan dengan isi perjanjian ini, akan diselesaikan dengan kedua belah pihak secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan musyawarah.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua rangkap, dengan keduanya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama yang diperuntukkan bagi masing-masing Pihak.

#### Malino, 29 November 2021 Menyetujui,

PIHAK PERTAMA Universitas Islam Negeri Alauddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PIHAK KEDUA PKBM Rampe Ri Baji

mala Hafel

Ketua PKBM Rampe Ri Baji

Dipindai dengan CamScanner